

KONSTRUKSI KAIDAH FIQHIYYAH AL-MASYAQQAH TAJLIBU AI-TAYSIIR DALAM MASALAH HUKUM SHOLAT JUM'AT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Andrizal¹, Jumni Nelli², Erman Gani³

^{1,2,3} Program Doktor Hukum Keluarga UIN Sultan Syarif Kasim

¹andrizal@unilak.ac.id

ABSTRAK

Sebagai salah satu model penalaran Hukum Islam, pendekatan qaidah fiqhiyyah menjadi sangat urgensi di tengah keterbatasan dalil nash dalam menjawab tantangan dan persoalan kontemporer. Penggunaan qaidah fiqhiyyah disamping memberikan kontribusi pada kekayaan khazanah hukum Islam juga merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan ikhtilaf dalam hukum-hukum furu'. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa konstruksi kaedah fiqhiyyah yang diperselisihkan para ulama menjadi sebab perbedaan pendapat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif (legal research) dengan sumber data primer beberapa kitab fiqh klasik dan modern dengan menganalisa pemikiran para ulama dan mengaitkannya dengan contoh peristiwa hukum dalam penelitian ini yaitu hukum solat Jumat di tengah kesulitan adanya pandemic covid-19. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa qawaid fiqhiyyah memberi ruang bagi penyelesaian persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam dengan tetap berorientasi pada kemasyhuran sebagai tujuan dari maqashid syariah. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Sholat Jumat di era pandemic covid yang dapat diganti dengan shalat dzuhur karena kekhawatiran terpapar covid-19 dengan mengambil qaedah al-masyaqqaqah tajlibu al-taysir. Namun di samping qaedah yang disepakati ada kaedah yang diperselisihkan terkait solat jumat apakah digantikan dengan solat Zhuhur atau tidak. Perbedaan pendapat yang muncul adalah satu kelompok mengatakan Sholat jum`at dapat diganti dengan sholat zhuhur artinya tetap pelaksanannya dengan niat sholat zhuhur. Namun dalam pendapat lainnya maka pelaksanaan sholat jumat tidak dapat diganti dengan solat zuhur namun dikerjakan dengan niat sholat jumat dan tidak dapat dijamak dengan sholat ashar.

Kata kunci: Qawaid Fiqhiyah, Hukum Islam, Hukum Sholat Jum'at

ABSTRACT

As a model of Islamic law reasoning, the qaidah fiqhiyyah approach is very urgent amidst the limitations of textual propositions in responding to contemporary challenges and issues. The use of fiqhiyyah qaida besides contributing to the wealth of Islamic legal treasures is also one of the factors that contributes to ikhtilaf in furu' laws. In this paper it is explained that the construction of the fiqhiyyah rule which is disputed by the scholars is the reason for the difference of opinion. The method used is the normative juridical research method (legal research) with primary data sources from several classical and modern fiqh books by analyzing the thoughts of the scholars and relating them to examples of legal events in this research, namely the law of Friday prayers amid the difficulties of the Covid-19 pandemic. In this study it was found that qawaid fiqhiyyah provides space for solving contemporary problems faced by Muslims while still oriented towards benefit as the goal of maqashid sharia. One example is the implementation of Friday prayers during the Covid pandemic era, which can be replaced with midday prayers due to fears of exposure to COVID-19 by taking the qaedah al-masyaqqaqah tajlibu al-taysir. However, in addition to the agreed qaedah, there is a disputed rule regarding the Friday prayer whether it is replaced with the Zhuhur prayer or not. The difference of opinion that emerged was that one group said that Friday prayers could be replaced with midday prayers, meaning that they should still be performed with the intention of midday prayers. But in another opinion, the Friday prayer cannot be replaced with

the noon prayer, but it is done with the intention of the Friday prayer and cannot be plural with the Asr prayer.

Keywords: Qawa'id Fiqhiyah, Islamic Law, Friday Prayer Law

PENDAHULUAN

Qawa'id fiqhiyyah memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Dengan menetapkan qawa'id fiqhiyyah para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Dalam ilmu ushul fiqh penggunaan qawa'id dilakukan dengan dua pendekatan yakni pendekatan kebahasaan (qawa'id ushuliyah) dan juga pendekatan hukum (qawa'id fiqhiyah). Qaedah Usuliyyah dalam ilmu ushul fiqh berfungsi sebagai prinsip-prinsip, metode, manhaj, cara dan kaedah-kaedah yang dirumuskan oleh para mujtahidin sebagai panduan untuk melakukan istinbat hukum-hukum Syara' melalui dalil-dalil yang tafshili dan tidak terlepas dari penggunaan kaedah ushuliyah¹

Beberapa fuqaha memperlakukan qawa'id fiqhiyah sebagai cabang dari ilmu maqashid syari'ah. Hal ini didasarkan pada hakikat qawa'id adalah berbagai pernyataan mendasar yang diturunkan (derivatif) dari pembacaan rinci dari berbagai ketentuan fiqh dalam berbagai persoalan hukum. Hukum fiqh dikembangkan berdasarkan penalaran individual yang terkait dengan berbagai partikel tema hukum dan berkembang dalam sejarah sehingga ketetapan hukum Islam berbeda antara satu zaman dengan yang lainnya. Dengan demikian qawa'id fiqhiyah digunakan para fuqaha pada level yang lebih maju dalam mengembangkan nalar ijтиhad, untuk mereduksi hukum fiqh menjadi pernyataan abstaktif yang mendasar. Qawa'id fiqhiyah dipresentasikan dalam berbagai bentuk sebagai proses kumulatif yang tidak dapat dilakukan dengan tahapan pengembangan nalar hukum Islam (ijтиhad) pada umumnya.

Dengan pendekatan qaidah para ulama' akan konsisten dalam memprioritaskan dalil-dalil yang tafsili ketika mengambil hukum-hukum Syara'. Penggunaan qaidah tersebut juga memberikan kontribusi pada kekayaan khazanah hukum Islam karena pada umumnya perbedaan dalam Konstruksi Qawa'id Fiqhiyyah merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan ikhtilaf dalam hukum-hukum furu'.² Oleh karena itu dalam makalah ini akan diuraikan bagaimana pandangan para ulama tentang qaedah yang diperselisihkan dan pengaruhnya dalam perbedaan pendapat dalam hukum Islam beserta contohnya :

1. Bagaimana kosnrtuksi qaidah fiqh al-masyaqqaḥ tajlibu al-Taysiir terhadap dalam pembinaan hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan qawa'id tersebut dalam kasus hukum Sholat Jumat di tengah pandemic Covid-19?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) dengan sumber data primer kitab-kitab qawa'id fiqhiyyah klasik seperti Abdurrahaman Al-Suyuthi dalam tulisannya al-Asybah wa al-Nazhāir, serta beberapa buku yang ditulis ulama di era kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaily dengan kitabnya Ushul al- Fiqh al-Islamiy dan penulis Indonesia seperti Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh. . Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum serta literature-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas yakni terkait contoh yang dijadikan kasus dalam penelitian ini yaitu hukum SHolat Jum'at di tengah munculnya kesulitan akibat covid-19. Bahan-bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui internet, majalah dan bahan-bahan lainnya. Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu adalah dengan mengidentifikasi pendapat hukum melakukan telaah atas isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan serta menarik kesimpulan dalam

¹ Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 105- 106.

² Ibid.

bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Kajian Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan perkembangan konsep qawa'id fiqhiyyah tidak terlepas dari pemikiran maqashid syar`iah. Pengetahuan terhadap maqâshid al-Syarî'ah amat besar pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam. Dengan mengetahui maksud-maksud syari'at secara baik maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum Islam melalui qiyâs (analogi) untuk menjawab masalah-masalah baru yang belum ada di zaman Nabi, dan dengan mengetahui maqâshid syarî'ah itu pula akan dapat diketahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau sudah tidak layak lagi untuk diberlakukan karena tujuan hukum atau 'illat yang mendasarinya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu Wahbah al-Zuhaily menjelaskan qawa'id hukum adalah :³

الحاكم أمر غير مقصوص على حكم الشرع بأمر مقصوص على حكم لا شرط لهما في علة الحكم

Menghubungkan suatu peristiwa yang tidak disebutkan nash dengan peristiwa yang disebutkannya, karena 'illat hukumnya sama.

Ulama melahirkan berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukum Islam untuk menjangkau nash yang belum tegas didasari oleh dalil-dalil yang menjadi acuan mujtahid. Dalam teori istidlal, metode ijma` dan Qiyas merupakan dalil yang disepakati para mujtahid dalam penetapan hukum. Selain dari dua metodologi di atas, metode istidlal yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mencari solusi penyelesaian masalah pasca kenabian bermunculan seperti metode istihsan, mashlahat al-mursalah, urf, syar`un an qablana, istishhab, syaddudz dzari`ah dan madzhab sahabat yang keseluruhan dari metodologi tersebut memiliki kaidah-kaidah sendiri yang menjadi acuan dalam pemecahan masalah dan semua mengacu kepada semangat nash.⁴

Untuk kepentingan tersebut maka para ulama menyusun berbagai kaedah umum dalam hukum islam sebagai jalan untuk mencapai tujuan syariat.¹³ Dengan adanya berbagai kaedah tersebut berbagai persoalan baru akan lebih mudah untuk diselesaikan dan memberikan keputusan hukum karena para mujtahid akan memiliki pedoman yang berlaku umum dalam menghadapi berbagai peristiwa hukum yang variatif.¹⁴ Metode penemuan hukum dengan menggunakan kaedah umum ini bahkan menurut Imam al-Juwaini dapat dijadikan sebagai dalil hukum mandiri, yaitu dengan menjadikan qawa'id fiqhiyyah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alquran dan Sunnah. Dengan begitu bila berdalil dengan satu qawa'id fiqhiyyah berarti telah berdalil dengan beberapa ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang tercakup dalam kaidah tersebut.

Dibandingkan dengan qaidah ushuliyah, qaidah fiqhiyyah merupakan kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus yang baru yang tidak dijelaskan hukumnya secara tafsiliy dari nash. Dengan demikian sesungguhnya qaidah fiqhiyyah merupakan konstruksi penalaran hukum yang diambil secara deduktif dari berbagai ketetapan hukum yang sudah diperoleh dari istinbath hukum

³ Wahbah al-Zuhaily, Ushul al- Fiqh al-Islamiy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Juz I, h. 603

⁴ Kamal Mukhtar, Ushul fiqh,(Jakarta : Jasa Usaha Mulia, 1995), h. 101-107

¹³ Abu Muhammad Izz al-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalihih al-Anam, (Mustafa Muhammad, ttp., tt), Juz I, h. 9.

¹⁴ Al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut : 'Alam al-Kutub, t.th.), h. 3.

menggunakan penalaran bayaniyah. Dalam konsep ini Abdul Wahab Khalaf memahami penalaran hukum melalui qawa'id hukum sebagai⁵:

الْحَقُّ أَمْرٌ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لَا شَتَرَ إِكْهَمًا فِي عِلْمِ الْحُكْمِ

Menghubungkan suatu peristiwa yang tidak disebutkan nash dengan peristiwa yang disebutkannya, karena 'illat hukumnya sama.

Pemahaman terhadap qawa'id fiqhiiyah adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijihad. Para ulama dan fuqaha terdahulu, sejak akhir abad ke-2 Hijriyyah telah merintis disiplin ilmu qawa'id melalui karya-karya mereka yang sampai kini masih terlihat manfaatnya untuk diimplementasikan dalam kehidupan modern. Para ulama dari keempat madzhab fiqh tersebut menyusun qawa'id dalam jumlah yang begitu banyak, sebagianya sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti. Qawa'id fiqhiiyah terbentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri secara berangsur-angsur. Di samping itu dalam pembuatannya pun para fuqaha membentuknya secara bertahap. Pada awalnya, hanya berupa pemikiran tentang suatu persoalan, kemudian setelah pemikiran tersebut mantap, baru mereka bentuk menjadi sebuah Qaidah. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan qawa'id telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Ash-Shiddiqi memandang qa'idah sebagai sebuah perangkat yang cukup penting sebagai panduan untuk menurunkan kaidah yang memerlukan pembuktian.⁶

Pada fase perkembangan dan pembukuan qawaaid fiqhiiyah menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan pada abad ke 4 H dan terus berlanjut pada masa setelahnya. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taqlid mulai tampak dan semangat ijihad telah melemah karena saat itu fiqh mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berimbang terhadap terkotak-kotaknya fiqh dalam madzhab dan ulama pada saat itu merasa puas dengan perkembangan yang telah dicapai oleh fiqh pada saat itu. Pembukuan fiqh dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi diantara madzhab sepertinya telah memuaskan mereka, sehingga tidak ada pilihan lain bagi generasi setelahnya kecuali merujuk pada pendapat-pendapat madzhab itu dalam memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru. Pada saat itulah para ahli fiqh membuat metode baru mula-mula metode ini diberi nama dengan al-Qawa'id atau ad-Dlawabith, al-Faruq, al-Alghaz, muthorohat, Ma'rifat, al-Afrod, al-Hiyal dan istilah lainnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Abu Hasan al-Karkhi (w.340 H) dalam risalahnya (*ushul al-Karkhi*), dan Abu Zaid al-Dabbusi⁷ dalam kitabnya *Tas'is al-Nadhar* dengan memakai istilah *ushul*. Apabila *ushul* tersebut mencakup berbagai masalah fiqh, maka disebut kaidah, sedangkan kalau hanya mencakup satu masalah fiqh, disebut *dhabit*.⁸

Pada abad ke-7 H qawa'id fiqhiiyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Diantara ulama yang menulis kitab qawa'id pada abad ini adalah al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim al-Jurjani al-Sahlaki (w.613 H) ia menulis kitab dengan judul "al-Qawa'id fi Furu'I al-Syafi'iyyah" , kemudian al-Imam Izzudin Abd al-Salam (w. 660 H) menulis kitab "Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam". Dari kalangan madzhab Maliki Muhammad bin Abdullah bi Rasyid al-bakri al-Qafshi (685 H) menulis "al-Mudzhib fi Qawa'id al-Madzhab" dan masih banyak lagi. Karya-karya ini menunjukkan bahwa qawa'id fiqhiiyah mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7 H. Qawa'id fiqhiiyah pada abad ini nampak tertutup namun sedikit demi sedikit mulai meluas.

⁵ Wahbah al-Zuhaily, Ushul al- Fiqh al-Islamiy, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), Juz I, h. 603

⁶ Hasbi as-siddiqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h.. 25.

⁷ Utsman Bin Muhammad al-Ahdhar Syausyan, Takhrij al-Furu` `ala al-Uhsul Dirasah Tarikhayah, wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah, (Riyadh, Dar Thayyibah, 1998) , h. 293

⁸ Ibid.

Pada abad ke-8 H, ilmu qawa'id fiqhiyyah mengalami masa keemasan, ditandai dengan banyaknya bermunculannya kitab-kitab Qawa'id fiqhiyyah. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyyah termasuk yang paling kreatif. Diantara karya-karya besar yang muncul dalam abad ini adalah al-Asyabah wa an-Nadhair karya Ibnu al-Wakil al-Syafi'i, kitab al-Qawa'id karya al-Maqqari al-Maliki, al-Majmu' al-Mudzhab fi Dhabyt al-Madzhab karya al-'Ala-i al-Syafi'iyy. Karya-karya besar yang mengkaji qawa'id fiqhiyyah masih berlanjut pada abad IX H di antaranya al-Qawa'id karya Ibnu al-Mulaqqin, Asnal Maqashid fi Tahrir al-Qawa'id karya Muhammad bin Muhammad al-Zubairi, serta al-Qawa'id karya Taqiyuddin al-Hishni.⁹

Pada fase pemantapan dan penyempurnaan terjadi pengkodifikasian qawa'id fiqhiyyah yang mencapai puncaknya dengan Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah pada masa Sultan al-Ghazi Abdul Azis Khan al-Utsmani (1861-1876 M) pada akhir abad XIII H. Kodifikasi fiqh dengan mencantumkan dalil beserta perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi diantara madzhab dengan munculnya Majallah al-Ahkam al-Adliyah sebagai bentuk aplikasi dari ide taqnin (kodifikasi hukum) yang muncul pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur ketika masa Daulat Abbasiyah, atas inisiatif dari Ibn Muqaffa'. Namun ide ini belum terwujud karena penolakan dari para ulama seperti Imam Malik dengan alasan, bahwa perbedaan pendapat ulama dalam persoalan furu' merupakan suatu hal yang positif.¹⁰ Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan kitab undang-undang perdata pertama yang diambil dari ketentuan-ketentuan Islam yang berasal dari mazhab Hanafi di samping pendapat lain dengan melihat perkembangan dan kondisi umat. Artinya dalam majallah ini tidak ditemukan perbedaan pendapat sehingga produk hukum yang dihasilkan beragam.¹¹

Qawa'id fiqhiyyah dikonstruksi melalui proses penerapan hukum atas kasus yang timbul di tengah masyarakat. Lawan dari proses ini sering disebut dengan takhrij al-Ahkam (mengeluarkan hukum dari dalil al-Quran dan sunnah) sedangkan qaidah fiqh disebut tathbiq al-ahkam (penerapan hukum atas kasus yang timbul di tengah umat).¹² Dengan demikian perbedaan dalam qaidah ushuliyah dibangun secara deduktif dengan merumuskan berbagai pernyataan yang digali dari berbagai dalil umum sedangkan qaidah fiqhiyyah berangkat dari berbagai persoalan fiqh (furu'). Namun demikian kedua pendekatan ini sama-sama diakui sebagai metode dalam penetapan hukum.

Pendekatan deduktif ini merupakan kebalikan dari metode penetapan hukum yang disebut dengan Istiqra'. Dalam istilah ilmu hukum Islam, istiqra' (induksi) adalah sebuah metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan oleh fakta-fakta khusus yang digunakan oleh ahli-ahli Fiqh untuk menetapkan suatu hukum.¹³ Dalam periode-periode awal, penalaran hukum Islam masih dapat mengandalkan alnusus al-muqaddasah dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir dan belum sama sekali dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut al-tariqah al-mustaqqimah, yang mencakup aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah. Ali al-Sayis mengatakan syariah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.¹⁴

Di era berikutnya, berkembangnya permasalahan yang dihadapi umat menyebabkan upaya memahami hukum melalui pendekatan tekstual terhadap al-Quran dan Hadis menjadi sangat terbatas sehingga diperlukan metode qawa'id fiqhiyyah. Metode ini pada dasarnya sama dengan mengambil hukum dari furu' ataupun persoalan fiqh yang sudah ada ketetapan hukumnya.

⁹ Ibid.

¹⁰ Salam Madkhur, Peradilan dalam Islam, terj. Imron AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 116.

¹¹ M. Atho Mudzhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.1

¹² A. Djazuliy, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 4

¹³ Hasan Mu'arif Ambary, "Istiqra'", Suplemen Ensiklopedi Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan,, et.al, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 256

¹⁴ Ali Al-Sayis,, Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh, (Kairo: Majma' al- Buhus al-Islamiyyah, 1970), h.8

Persoalan-persoalan tersebut lalu dianalisa dalam disiplin ilmu takhrij al-far` yaitu berbagai masalah yang diputuskan mujtahid.¹⁵

Untuk itu ada beberapa istilah lain yang sering dikaitkan para ulama dengan istilah al-far`u ini. Yang paling sering digunakan para ulama adalah istilah al-wajh yaitu hukum yang dinukilkkan dalam berbagai masalah oleh imam mujtahid dan berlaku berdasarkan kaedah imam tersebut¹⁶. Ibn Taimiyah dalam al-Maswaddah menambahkan al-wajh adalah perkataan para ashahab al-mazhab dan takhrij mereka, atau dari petunjuk dan dalil mereka, atau penerapan illat atau uslub bahasa (siyaq kalam) mereka. Dalam Nasyrul Bunud dikatakan bahwa al-wujuh adalah hukum-hukum yang dijelaskan berdasarkan nash para imam dan makan takhrij al-wujuh adalah istinbath dengan mengkiyaskan hal yang tidak disebutkan nash atasnya karena adanya makna yang dinahskan tersebut pada yang tidak disebutkan nashnya, baik nash imam tersebut berdasarkan makna atas masalah yang tidak disebutkan, atau dengan menggali hukum dari perkataan imam tersebut. Bisa jadi al-wujuh juga diistinbathkan langsung dari nash syara` namun terkait dengan istinbath tersebut dengan metode imam dalam beristidlal dan menjaga kaedah hukum dan syarat-syarat dalam istidlal tersebut.¹⁷

Namun demikian kesulitan yang dihadapi para mujtahid sejak masa taqlid adalah semakin hilangnya kemahiran ushuliyah sehingga proses penemuan hukum melalui akar qaidah ushuliyah menjadi sangat menyulitkan. Hal ini yang mendorong para ulama di periode taklid ini untuk membuat kaedah fiqh yang tidak lagi dipulangkan pada penalaran ushuliyah (ashal) tapi pada furu` yang sudah ditetapkan para ulama. Maka tidak heran dalam hal ini makanya penggunaan qawa`id fiqhiyah sering juga disebut dengan takhrij al-furu` `ala al-furu`. Kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut dibuat secara sistematis dan terbagi pada kaidah asasiyah dan ghairu asasiyah. Kaidah asasiyah menurut Muhammad Utsman Tsabir dikenal dengan al-Qawa'id al-Kubra merupakan penyederhanaan dari kaidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam.¹⁸

Di samping 5 kaedah yang disepakati ulama, ada kaidah ghairu asasiyah yang tidak dipertentangkan atau diperselisihkan di kalangan Ulama. Jalaludin al Suyuthi sebagaimana dikutip Abdul Mudjib menyebutkan banyaknya ada dua puluh kaidah.¹⁹ Kaidah ini tidak asasi, tetapi keberadaannya tetap dijadikan sebagai kaidah yang penting dalam hukum islam meskipun kalangan fuqaha sepakat kehujahan kaidah ini. Kaidah ini disebut juga kaidah mukhtalafah Fih dan tidak dapat ditarjih salah satunya atas yang lainnya artinya meskipun tidak disepakati namun kaedah ini tetap berlaku. Hal ini dikarenakan kedua puluh kaidah tersebut mempunyai dasar hukum masing-masing berdasarkan keumuman dalil nash al-Quran maupun Hadis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Islam memberikan keluasan terutama dari segi metode berfikir untuk mengaktualisasikan norma dan pemikiran dalam kehidupan praktis. Kebebasan yang bijak dilakukan dalam bentuk reinterpretasi terhadap sumber-sumber agama dan pengamalannya dalam Islam. Secara historis, hal tersebut melahirkan dua kelompok aliran besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu aliran skriptual (juga disebut dengan aliran textual atau ahl al-hadis), dan aliran konstekstual (ahl al-ra'y). Penalaran merupakan proses yang wajib diikuti bagi setiap orang yang ingin mencapai hukum syar'i dari sumbernya yakni nash al-quran dan sunnah Rasul SAW. Hal inilah yang menunjukkan identitas dan karakter hukum Islam dibanding sistem hukum manapun yang pernah ada dan berkembang di muka bumi ini.²⁰

¹⁵ Utsman Muhammad al-Ahdhar Syausan, Takhrij al-Furu` `ala al-UShul, (Riyadh, 1998, Daar al-Thayyibah) h. 58

¹⁶ Ibid., h. 491

¹⁷ Ibid., h. 492

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqih. (Jakarta: Pustaka Amzah, 2010), h. 13.

¹⁹ Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 106-107.

²⁰ Andersson, Islamic Law in Moslem Wolrd, (New York: New York University Press, 1956) h. 24

Konstruksi Qawaид Fiqhiyah al-masyaqah tajlib al-taysiir. Setiap kaedah fiqh dirumuska melalui konstruksi mengambil berbagai dalil yang umum dari al-Quran dan Hadis. Dalam makalah ini akan diuraikan bagaimana contoh konstruksi dari qaedah fiqhiyyah yang berbunyi :

المُشَفَّهُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kaedah ini dikonstruksi dari berbagai dalil umum ayat al-Quran antar lain :
QS al-Baqarah: 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِحُكْمِ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِحُكْمِ الْعُسْرِ ...

Terjemahnya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...

QS, An-Nisa`:28

...يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تُخْفِفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَنُ ضَعِيفًا ...

...Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah...

QS. Al-MAidah :6

...مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ...

...Allah tidak hendak menyulitkan kamu...

Beberapa nash Quran tersebut menunjukkan bahwa Allah mensyariatkan hukum kepada hamba-Nya dengan kemudahan dan semua kehendak syari` disertai dengan kemampuan mukalaf. Kesulitan dalam melakukan kehendak Syari` harus dihilangkan dari Mukalaf agar dapat melaksanakan perintah dengan leluasa ketika dalam keadaan sempit menjadi suatu kelonggaran untuk dilakukan. Beberapa ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan keringanan dalam memberikan pembebanan hukum (taklif) serta sesuai kemampuan mukalaf. Para mukalaf merasa nyaman dan tidak sulit untuk menjalankan perintah-perintah Allah swt. Dengan demikian, nas dari al-Qur'an menyatakan bahwa meringankan dan memudahkan lebih disukai oleh Allah swt. daripada memberatkan dan menyulitkan.

Disamping dalil dari nash Quran di atas, ada beberapa Hadis Rasulullah saw yang menjadi dasar dari kaedah ini :

Hadis Rasulullah SAW :²¹

خَدَّشَتْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: خَدَّشَتْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: خَدَّشَتْ شَعْبَةً، قَالَ: خَدَّشَتْيَ أَبْوَ الْتَّيَّابِ، غَنِّيَ
أَنْسُ، غَنِّيَ النَّبِيُّ قَالَ: "بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَتَشْرِبُوا وَلَا تُنْفِرُوا"¹⁶

Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, kemudian berkata: Yahya bin Sa‘id menceritakan kepada kami, kemudian berkata: Syu‘bah menceritakan kepada kami, kemudian berkata: Abu al-Tayyabh menceritakan kepada kami dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda: ,Mudahkanlah dan jangan persulit, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari.

hadis RAsulullah SAW :²²

²¹ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, al-Jami‘ al-Sahih, Jil. I, Hadis nomor 69 (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salafiyyah, t.th), h. 44. 7

خَدْنَا شَعْيَة، خَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: سَمِقْتُ مُحَمَّدًا بْنَ عَنْبَرًا بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلَيٍّ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زَحَاماً وَزَجَلاً فَذَلِكَ
عَلَيْهِ، قَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: حَنَابَةُ، قَالَ: لَئِنْ مِنَ الْأَوْلَى الصَّرْفُ فِي السَّفَرِ¹⁸

Syubhanah menceritakan kepada kami, Muhammad bin 'Abdul Rahhman al-Anshari menceritakan kepada kami lalu berkata: Aku mendengar Muhammad bin 'Amr bin al-Hasan bin 'Ali dari Jabir bin 'Abdu llah ra. berkata, Rasulullah berada dalam perjalanan kemudian melihat gerombolan dan seorang laki-laki yang dipayungi, Rasulullah bertanya, Apa ini? Mereka berkata, Dia itu berpuasa. Rasulullah bersabda; Bukanlah satu tindakan yang baik melakukan puasa dalam perjalanan.

hadis RA Sulullah SAW :²³

خَدْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أُبَيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ حَنَّةَ بْنَ عَنْبَرَ الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ: "أَصْرُومُ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ كَثِيرُ الصَّيَامِ؟" قَالَ: إِنَّ
شَيْئَنِي، وَإِنَّ شَيْئَ فَاطِرِي¹⁹

'Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, lalu Malik memberitakan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'A bertanya kepada Rasulullah saw., ,Apakah boleh bagi saya untuk puasa?-Ia adalah orang yang banyak melakukan puasa- Rasulullah saw.bersabda, ,Jika kamu mau puasalah, dan jika kamu mau juga berbukalah.

hadis RA Sulullah SAW:²⁴

خَدْنَا عَبْدَ السَّلَامِ بْنَ مُطَهَّرٍ، قَالَ: خَدْنَا عُمَرَ بْنَ عَلَيٍّ، عَنْ عَمْرِنَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَافَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي سَعِيدِ الْعَدْرَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَئِنْ يُشَادُ الدِّينُ أَخْدِدُ إِلَّا غَلَبَهُ،
فَسَنَدُوا وَقَارُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعْيَنُوا بِالْغَدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَنِيِّهِ مِنَ الدُّجَاهِ"²⁰

Abdul Salam bin Muthahhar menceritakan kepada kami, lalu berkata: 'Umar bin 'Ali menceritakan kepada kami, dari Ma'an bin Muhammadi al-Gifari dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda: ,Sesungguhnya agama itu mudah dan tidak dikeraskan agama itu kepadaseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Maka luruskanlah, mendekatlah, berita gembirakanlah, mintalah pertolongan pada waktu siang, sore dan waktu akhir malam.

Hadis Rasulullah SAW:²⁵

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: خَدْنَا فَيْيَةَ بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: خَدْنَا
عَبْدَ الْغَفَارِيَّ بْنَ عَمَّادٍ، عَنْ عَنَّازَةَ بْنِ عَزِيزٍ، عَنْ حَزَبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي عُثْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ أَنْ تَلَقَّى رِحْصَةً، كَمَا يُجِبُّ أَنْ تَلَقَّى عَرَائِفَهُ"²¹

Muhammad bin Ishhaq bin Ibrahim Maula S'aqif memberitakan kepada kami, lalu berkata: Futaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, lalu berkata: 'Abdul 'Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari 'Umarah bin Gaziyah dari H'arb bin Qais dari Nafi' dari Ibn 'Umar dari Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah senang jika keringanan-Nya diambil, seperti Dia senang bila 'azimah-Nya (ketetapannya yang tidak berubah) diambil.

²² Ibid , Hadis nomor 1946, h. 44

²³ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, J. I, Hadis nomor 39 (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Salafiyah, t.th), h. 29.

²⁴ Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari bi Syarhh Shahih al-Bukhari, J. IV (al-Qahirah: Dar al-Taqwah, 2000), h. 227

²⁵ Abu Hatim bin Hibban, Sahih Ibn Hibban (Cet. II; Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), h. 1319.

Kaedah **المشقة تجنب التيسير** ini dapat diartikan dengan bahwa kesulitan itu mengharuskan kemudahan. Terdapat beberapa kaidah-kaidah yang serupa dengan kaidah masyaqqah tajlibu at-taisir, dimana kaidah-kaidah tersebut dimungkinkan untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan panduan bagi muslim mukallaf untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaedah ini terdapat tiga prinsip penting:²⁶

1. agama Islam memperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan dari umatnya
2. bahwa Rosulullah SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan keadaan yang membahayakan diri dan menempuh jalan yang lebih ringan;
3. bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi umatnya.

B. Penerapan Kaedah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysiir Dalam Hukum Sholat Jumat Di Tengah Pandemi Covid 19

Dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana aplikasi kaidah ini pada persoalan fiqh kontemporer. Salah satu persoalan yang akan dibahas adalah bagaimana penetapan peniadaan Shalat jum'at yang dapat diganti dengan shalat dzuhur di tengah pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah terkait Covid-19 ini. Beberapa ormas Islam lainnya di Indonesia turut mengeluarkan pendapat yang sama yaitu bahwa mengganti Shalat Jum'at dengan Shalat dzuhur di rumah Shalat Jum'at yang pada hukum asalnya merupakan kewajiban bagi umat Islam, fardlu 'ain bagi laki-laki balligh, berakal, sehat dan muqim, namun ketika terjadi Wabah Covid19 yang penularannya sangat cepat ketika ada kerumunan orang, maka kewajiban itupun menjadi haram hukumnya. Pada hukum asalnya bahkan meninggalkan Shalat Jum'at berkali-kali Hadits Nabi saw "Siapa yang meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafiq". Jadi kalau meninggalkan Shalat Jum'at dengan meremehkan dan tanpa udzur, maka haram hukumnya. Namun, merebaknya Wabah Covid-19 ini, maka keadaan ini masuk kategori Udzur. Beberapa udzur yang membolehkan tidak shalat jum'at antara lain: hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaianya dan menyebabkan sakit, kekhawatiran adanya keselamatan jiwa, kehormatan diri dan keamanan harta bendanya.

Terkait dengan merebaknya covid-19 juga terjadi penutupan masjid terutama untuk pendatang bagi daerah yang tergolong Zona Merah Covid-19. Bahkan sejumlah negara atas himbauan ulama' setempat menutup masjid demi kesehatan warga masyarakatnya. Hal ini bukan untuk merendahkan agama dan rumah Allah SWT, apalagi muncul stigma bahwa masjid sebagai tempat penyebaran virus, karena jama'ahnya sudah berwudlu', bersih dan suci. Masalah utamanya adalah mencegak berkumpulnya banyak orang untuk menghindari kontak fisik di masa pandemic. Hal ini bahkan juga berlaku pada Masjidil Haram yang ditutup pada masa pandemic. Masjidil haram juga pernah ditutup pada tahun 827 H. akibat wabah yang melanda Mekkah dan menelan korban jiwa sebanyak 1.700 orang. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mencatat peristiwa merebaknya wabah Tha'un di Damaskus pada Tahun 749 H yang mengkritisi praktik warga dan pemuka masyarakat yang berkumpul untuk melaksanakan doa bersama, dan warga terjangkiti semakin meningkat tajam. Kebijakan ini juga dinamis mengikuti kondisi penularan covid-19 dimana pada tahun 2020 MUI mengeluarkan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 dimana jika umat Islam berada di kawasan dengan tingkat penularan Covid-19 yang sudah terkendali, shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan secara berjemaah di masjid, mushala, tanah lapang, atau tempat lainnya dan harus menerapkan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan Covid-19.

Dari berbagai permasalahan tersebut saat ini kewajiban shalat juma't apakah masih termasuk kategori masyaqqah yang mendatangkan rukhshah atau tidak. Perbedaan sikap dalam melaksanakan

²⁶ Ali Ahmad al-Nadwi, al-Qawa'id al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000). h. 12

shalat jum'at itu juga bisa jadi karena alasan sudah masuk kategori bahaya dan tidak bahaya, atau hanya sekedar karena bertentangan dengan hawa nafsu. Shalat berjama'ah lima waktu bagi laki-laki hukumnya bukan saja sunnah, ada ulama yang berpendapat wajib, apalagi shalat jum'at sebagaimana firman Allah dalam al-Jum'ah: 9 :

لَأَيُّهَا الْمُنْتَهِ أَمْتَهَا إِذَا نُؤْدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْتَغْوِي إِلَى نِكْرِ اللَّهِ وَنَذَرُوا إِلَيْنَا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ كُلُّكُمْ تَطْمَئِنُ - ٩

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Hukum shalat jum'at itu dijelaskan juga dalam sebuah hadist riwayat Abi Daud. "Jum'at itu wajib bagi setiap muslim (laki-laki) dengan berjama'ah, kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak anak, dan orang sakit". Mengingat pentingnya kedudukan shalat jum'at dalam hadis lain lebih ditegaskan lagi, maka orang-orang yang menganggap remeh shalat jum'at disebut orang yang alpa dan tertutup mata hatinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad dalam Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. "Barang siapa meninggalkan tiga kali shalat jum'at tanpa uzur (karena menganggap sepele), maka Allah akan menutup mata hatinya." Berdasarkan beberapa dalil naqli di atas, para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat jum'at adalah wajib. Karena pentingnya shalat jum'at, maka orang yang sengaja meninggalkan shalat jum'at tanpa halangan apapun maka Allah akan menghukum mereka dengan mengunci mata hati mereka. Namun ada pengecualian menurut hadis Nabi SAW :

الْجُمُعَةُ حُقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةُ عَدُدٌ مُمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبَّرٌ أَوْ مَرِيضٌ

Shalat Jumat itu kewajiban atas tiap muslim di dalam jamaah, kecuali budak yang dimiliki (tuannya), atau perempuan, atau anak kecil, atau orang sakit," (HR Abu Dawud, Al Hakim, Al Baihaqi, At Thabarani, Ad Daruquthni).

Dalam hadist di atas, ada empat golongan atau kelompok yang dikecualikan yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit, bagi mereka tidak ada dosa sekalipun tidak shalat jum'at. Hadist di atas, jelas menyatakan bahwa ada kelompok yang mendapatkan keringanan untuk tidak shalat jum'at karena ada uzur seperti mereka yang sedang bepergian (musafir) atau orang sakit yang kesulitan datang ke masjid atau khawatir penyakitnya akan bertambah parah atau memperlambat kesembuhannya, seperti keadaan saat wabah covid-19 ini. Mereka diperbolehkan untuk tidak shalat jum'at atau mendapatkan keringanan dan mengantikannya dengan shalat dzuhur. Karena shalat dzuhur yang dilaksanakan merupakan pengganti shalat jum'at maka nilai pahalanya sama dengan nilai pahala shalat jum'at.

Terkait situasi pandemic covid-19 mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur karena kekhawatiran terpapar covid-19 termasuk (halangan/uzur) merupakan takhfif yang dibenarkan secara syari'at Islam. Ada dua alasan yang menjadi sebab adanya takhfif (keringanan) yaitu: Pertama, karena darurat yaitu meninggalkan perbuatan yang awalnya diperintahkan, misalnya seseorang diperbolehkan memakan bangkai dan darah karena tidak mendapatkan makanan yang halal sehingga dikhawatirkan akan mati apabila tidak memakannya. Kedua, takhfif (keringanan) untuk melaksanakan suatu perbuatan yang awalnya dilarang. Berdasarkan dalil-dalil naqli tersebut juga tidak terdapat petunjuk bahwa orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at tiga kali berturut-turut digolongkan kafir (keluar dari agama Islam) Dalam hadist tersebut hanya dinyatakan Allah akan menutup mata hatinya. Perilaku yang ditunjukkan oleh sebagian masyarakat yang memaksa untuk tetap shalat berjama'ah dan shalat jum'at di masjid merupakan gambaran dari

ketidakpahaman mereka terhadap ketentuan hukum mengenai adanya takhfif dalam hukum Islam, persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI itu juga boleh jadi sebagai gambaran ketidaktahuan mereka bahwa hukum-hukum Allah itu dapat diwakili oleh MUI apalagi ditambah peraturan pemerintah, secara fikih merupakan salah satu bentuk produk hukum Islam yang juga dihasilkan melalui ijtihad.

Namun demikian kondisi daerah di Indonesia akibat virus covid-19 berbeda-beda dimana ada daerah provinsi, kota atau bahkan dalam wilayah kecamatan berbeda-beda tingkat penyebaran covid-19. Terkait kaedah masyaqqah yang dimaksud di sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena melawa hawa nafsu tidak termasuk dalam kategori yang mengandung rukhshah dalamnya. Dalam prakteknya, al-Masyaqqah harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi, minimal ada dua keadaan Pertama, al-Masyaqqah al-'Azhimmah, yaitu keadaan yang dikhawatirkan mengancam jiwa dan kerusakan jasad, masyaqqah jenis ini memberi takhfif seperti pandemi covid-19, takhfif-nya adalah mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur.

Setelah maraknya program vaksinasi Kemenkes melakukan Evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari-Juni 2021. Studi tersebut mengamati kasus konfirmasi positif COVID-19, perawatan, dan kematian karena COVID-19 pada tiga kelompok tenaga kesehatan yaitu mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, vaksinasi lengkap (dosis kedua), dan yang belum divaksinasi. Para tenaga kesehatan ini mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac. Saat laporan tersebut diturunkan, ada 143.000 orang SDM Kesehatan di DKI Jakarta telah divaksinasi dosis pertama dan 125.431 orang telah divaksinasi dosis kedua. Studi dilakukan dalam kondisi pandemi yang dinamis, mengingat sepanjang Januari-Juni 2021 terjadi beberapa gelombang peningkatan kasus COVID-19 serta dinamika komposisi Variants of Concern yaitu adanya mutasi varian Delta, baik di wilayah DKI Jakarta maupun nasional. Data-data tersebut memperlihatkan bahwa vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dapat diandalkan untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko perawatan dan kematian akibat infeksi COVID-19. Efektivitas vaksin COVID-19 dosis lengkap dalam mencegah infeksi COVID-19 pada bulan Januari-Maret sebesar 84% atau dengan kata lain, hanya 2 dari 10 orang Tenaga Kesehatan yang telah divaksinasi lengkap berpeluang terinfeksi COVID-19. Ini menunjukkan vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi COVID-19. Tenaga Kesehatan yang divaksinasi lengkap relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi COVID-19 dibandingkan Tenaga Kesehatan yang belum divaksinasi.²⁷

Berdasarkan kondisi ini maka fatwa tentang kebolehan mengganti sholat jumat dengan shalat zhuhur tidak berlaku lagi karena banyak penduduk yang sudah memiliki imunitas alami atau karena vaksin, kenaikan kasus Covid-19 belum tampak hingga saat ini.²⁸ Dengan demikian ketika masih ada umat muslim yang masih mengandalkan fatwa MUI untuk mengganti sholat jumat dengan sholat zhuhur dengan alasan masyaqqah tidak dapat diterima karena ini bukan bagian dari masyaqqah yang mendatangkan rukhshah. Masyaqqah yang menjadi argumentasi untuk mengganti sholat jumat menjadi sholat zhuhur hari ini termasuk masyaqqah yang didasarkan pada keengganinan yang disebabkan kewajiban sholat jumat tersebut bertentangan dengan hawa nafsu sehingga tidak dapat diterima untuk memberlakukan kaedah masyaqqah.

KESIMPULAN

²⁷ [Studi Terbaru: Vaksin COVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian – Sehat Negeriku \(kemkes.go.id\)](#)

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/05/07271111/perbandingan-kasus-covid-19-pasca-nataru-2021-dan-2022-adakah-lonjakan?page=all>

Dalam penalaran hukum Islam munculnya qawaid fiqhiyah memberi ruang bagi penyelesaian persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan dari maqashid syariah. Berdasarkan penalaran deduktif dari berbagai nash al-Quran maupun hadis muncul qaedah hukum yang dikonstruksi dari berbagai nash umum. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Sholat Jumat di era pandemic covid yang dapat diganti dengan shalat dzuhur karena kekhawatiran terpapar covid-19. Berdasarkan kaedah yang diperselisihkan maka Sholat jum`at dapat dilakukan dengan cara mengganti dengan sholat zhuhur artinya tetap pelaksanannya dengan niat sholat zhuhur. Namun dalam pendapat lainnya maka pelaksanaan sholat jumat tidak dapat diganti dengan solat zuhur namun dikerjakan dengan niat sholat jumat dan tidak dapat dijamak dengan sholat ashar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Abdurrahaman Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhâir, Mishr: Syirkah al-Thabâ'ah al-Fanniyah, 1975)
- Abu Muhammad Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Mustafa Muhammad, ttp., tt), Juz I, h. 9.
- Al-Qarafi, al-Furuq, (Beirut : ‘Alam al-Kutub, tt)
- Andersson, Islamic Law in Moslem Wolrd, (New York: New York University Press, 1956)
- Coulson, N.J., Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, terj. Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987)
- Hasbi as-siddiqy, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta bulan bintang 1975)
- Kamal Mukhtar, Ushul fiqh,(Jasa Usaha Mulia: Jakarta, 1995)
- M. Atho Mudzhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003),
- Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Muhammad Utsumân Syabîr, al-Qawâ'id al-Kulliyah wa al-Dhawâbith al-Fiqhiyah, cet. ke-3, (Urdun: Dâr al-Nafâis, 2007)
- Utsman Bin Muhammad al-Ahdhar Syausyan, Takhrij al-Furu` `ala al-Uhsul Dirasah Tarikhayah, wa Manhajiyah wa Tathbiqiyah, (Riyadh, Dar Thayyibah, 1998)
- Wahbah al-Zuhaily, Ushul al- Fiqh al-Islâmiy, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996).